



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Nomor: B/24/UN38.12/KS.03.00/2024

Nomor: 1315/KPA.W13-A17/HM2.1.1/4/2024

**TENTANG  
PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, tertanggal 19 April 2024 bertempat di Gresik, yang bertandatangan di bawah ini :

**UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA**

diwakili **Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya yang berlokasi di Jalan Ketintang Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**PENGADILAN AGAMA  
GRESIK**

Diwakili **Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat Hs, S.H., M.H.** selaku Ketua Pengadilan Agama Gresik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik yang berlokasi di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45, Kebomas, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

## **PASAL 1**

### **KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. PIHAK KESATU adalah Universitas Negeri Surabaya merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan mencakup beberapa program serta didanai oleh Lembaga/Pemerintah.
2. PIHAK KEDUA adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan Undang-Undang.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma merupakan tiga pilar yang menjadi kewajiban bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakannya, yang terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian masyarakat.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama melalui pelaksanaan Program pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan kegiatan lain yang mendukung kemajuan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kerja sama pemberian kesempatan dalam bentuk pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada lingkungan **PARA PIHAK** kepada pendidik, mahasiswa, dan peserta didik dari **PARA PIHAK** yang telah memenuhi persyaratan.

## **Pasal 4**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang penelitian dan pengabdian masyarakat **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PARA PIHAK** terdiri atas:

- a. mendapatkan informasi, data, dan/atau dokumen yang terkait dengan kegiatan PARA PIHAK;
  - b. menentukan aturan dan tata tertib yang berlaku selama berlangsungnya program kerjasama; dan
  - c. memberhentikan kepesertaan pada Program apabila Peserta tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku.
- (2) Kewajiban PARA PIHAK terdiri atas:
- a. mengikuti program sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku; dan
  - c. menjaga kepentingan dan nama baik PARA PIHAK.

#### **Pasal 6**

##### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU akan menunjuk salah satu perwakilan berkomunikasi dengan PIHAK KEDUA untuk mengadakan beberapa program bersama antara PARA PIHAK.

#### **Pasal 7**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir,
- (3) Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu berlakunya kesepakatan Bersama berakhir atau terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri.

#### **Pasal 8**

##### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9**

##### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM**

**PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

**Pasal 10**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu **PIHAK** untuk mengatasinya, yaitu bencana alam, wabah penyakit, perang, huru hara, pemberontakan, kebakaran, dan/atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu **PIHAK** terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud untuk disetujui oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Kelalaian atas jangka waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan tidak disetujuinya keadaan memaksa (*force majeure*) oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) Keadaan memaksa tidak mengakhiri Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian akan dilanjutkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan dengan memilih kedudukan hukum yang sah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

**Pasal 12**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 10**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu PIHAK untuk mengatasinya, yaitu bencana alam, wabah penyakit, perang, huru-hara, pemberontakan, kekacauan, dan/atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu PIHAK terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan oleh pengusaha setempat dan dibuktikan secara tertulis oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud untuk diketahui oleh PIHAK lainnya.
- (3) Kelalaian atas jangka waktu pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan tidak dilaksanakannya keadaan memaksa (force majeure) oleh PIHAK lainnya.
- (4) Keadaan memaksa tidak mengakhiri Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian akan dilanjutkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses perdamaian dengan memilih kedudukan hukum yang ada yaitu Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.

**Pasal 12**  
**KERAHASIAAN**



- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**  
**ADDENDUM**

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p><b>PIHAK KESATU</b></p>  <p><b>Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.</b> NIP. 198101032005011002</p>	<p><b>PIHAK KEDUA</b></p>  <p><b>Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat Hs, S.H., M.H.</b> NIP. 196804201994031005</p>
---	--